



P U T U S A N

Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HJ.ANDI ASIAH, Umur 60 tahun ,Agama Islam , Jenis Kelamin Perempuan , Pekerjaan Wiraswasta Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Bonto Biraeng , Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba – Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2017.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat :

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama BAKRI, SH. dan RAFIDAH FAHMI. SH., Keduanya Advokat /Penasehat Hukum Beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 56/Draf.Srt.Kuasa/2017/PN.BLK tertanggal 12 Juli 2017 2017.
Selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

M E L A W A N

1. **Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, Berkantor di Jalan Sudirman Nomor 1 Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba** di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Bapak Kepala SMP.Negeri 22 Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba** di Dusun Ganta Desa Bonto

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Blk.



Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat .III;

Dalam hal ini, Tergugat I, II dan III diwakili oleh Kuasa Hukum bernama ANDI SYAMSUL MULHAYAT, SH.,MH., MUHAMMAD NURJALIL, SH., MH., A. NURHIKMAH, SH., DR. ASNARTI SAID CULLA, SH.,MH., A.AFRIADI, SH., MH., BAHARUDDIN MERU, SH., dan HARIYANTO JAFAR, SH., MH, semuanya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 161/VIII/2017/Huk tertanggal 7 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri BULUKUMBA dibawah Register Nomor 65/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.BLK tertanggal 7 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat I, II dan III ;

4. **Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba** ,
Berkantor di Jalan Jambu Kelurahan Loka Kecamatan
Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut
Tergugat IV;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama ANDRIE SAPUTRA PRINS, SH., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, MURNI, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Jalan Duria No. 9 Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 595/100.2-73.02/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 66/Draf.Srt.Kuasa/2017/PN.BLK tertanggal 15 Agustus 2017. Selanjutnya disebut Kuasa Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Blk tanggal 27 Juli 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti dan Juru Sita masing-masing Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Blk tanggal 27 Juli 2017;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Blk tanggal 27 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Gugatan dan Replik Penggugat, Jawaban dan Duplik Tergugat;

Telah meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, II dan II hadir masing – masing Kuasanya sedangkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba yang dalam gugatan Penggugat juga disebut Tergugat III, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan sekadarnya bahwa penempatan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba sebagai pihak pada urutan keempat dapat dimaknai sebagai Tergugat IV sehingga Jurusita melakukan perbaikan pada saat melakukan pemanggilan sebagaimana dalam Risalah Panggilan masing-masing tanggal 9 Agustus 2017, tanggal 7 September 2017, tanggal 23 Agustus 2017 dan tanggal 19 September 2017 dan telah diterima serta ditandatangani oleh salah satu kuasa dari Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Tergugat IV hadir di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2017, kemudian pada sidang selanjutnya, Tergugat IV tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim orang yang mewakilinya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan Pasal 151 Rbg. pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Rbg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Ketua Majelis Hakim sebelum memeriksa perkara, mempersilahkan para pihak terlebih dahulu menempuh perdamaian dengan mempergunakan jasa mediator baik mediator

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari luar Pengadilan Negeri Bulukumba maupun mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba (Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba) ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, para pihak sepakat untuk menggunakan mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba, yang kemudian oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN.BLK, tanggal 15 Agustus 2017 telah menetapkan SERA ACHMAD, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator tertanggal 23 Agustus 2017, ternyata usaha perdamaian yang diupayakan selama mediasi tidak berhasil, sehingga Hakim Mediator mengembalikan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa H.A.Mahmud (suami Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa semasa hidupnya H.A.Mahmud telah menikah dengan Pr. Hj.Asiah sebagai suami isteri dengan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama :
 - Hj.A.Asiah (isteri);
 - A,Asmawati,S.Ag. Binti H.A.Mahmud;
 - Andi Asniati ,SE Binti H.A.Mahmud;
 - Andi Muh.Asri Bin H.A.Mahmud;
 - Andi M.Agus ,SH Bin H.A.Mahmud;
 - Andi Muh.Guntur , SH. Bin H.A.Mahmud;
 - Andi Asmira ,S.Kep. Binti H.A.Mahmud ;
 - Andi Asbawati Binti H.A.Mahmud (telah Wafat);
3. Bahwa Penggugat (Isteri almarhum H.A.Mahmud) telah memperoleh harta bersama dengan Almarhum H.A.Mahmud berupa tanah darat Seluas seluas 9.436. meter persegi (lokasi dahulu SMP Negeri 4 sekarang berubah menjadi SMP Negeri 22 Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba) terletak di Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

Utara dengan Tanah sawah HJ.ANDI ASIAH (Penggugat),

Timur dengan Tanah sawah HJ.ANDI ASIAH (Penggugat)

Selatan dengan Jalan

Barat dengan Jalan

Adalah milik Almarhum H.A.Mahmud dan Penggugat yang diperoleh sebagai usaha bersama dan merupakan hak milik bersama ;

4. Bahwa pada tahun anggaran 2005 Pemerintah Kabupaten Bulukumba mendapat biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yaitu SMP.Negeri 4 di Desa Bonto Biraeng Kec. Kajang Kab.Bulukumba sekarang berubah menjadi SMP Negeri 22 di Desa Bonto Biraeng Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa Upaya Pemerintah Kabupaten Bulukumba menyediakan tanah/lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yaitu SMP.Negeri 4 Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten .Bulukumba dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal Tergugat I /Bapak Bupati Bulukumba memerintahkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba (tergugat II) segera menyelesaikan ganti rugi tanah / lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP.Negeri 4 di Desa Bonto Biraeng Kecamatan. Kajang Kabupaten .Bulukumba kepada Pemilik tanah tersebut berdasarkan pada Peraturan Presiden RI. Nomor 36 tahun 2005 ayat (1) a dan ayat (2);
6. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba berupaya menyediakan tanah /Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yaitu SMP.Negeri 4 di Desa Bonto Biraeng Kecamatan. Kajang Kabupaten .Bulukumba maka pada tahun 2005 tergugat III melalui Pengurus/Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yaitu SMP.Negeri 4 Desa Bonto Biraeng Kecamatan . Kajang Kabupaten .Bulukumba mengadakan Permufakatan dengan H.A.Mahmud (suami penggugat) selaku pemilik tanah yang bersedia menyerahkan tanah miliknya tersebut seluas 9.436 meter persegi digunakan untuk Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMP.Negeri 4 di Desa Bonto Biraeng Kecamatan. Kajang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten .Bulukumba dengan ketentuan pemilik tanah di bayar ganti rugi tanahnya oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba;

7. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2005 Penggugat (isteri H.A.Mahmud) menyerahkan Sertipikat tanah tersebut Nomor 746 alamat Desa Bontobiraeng An. AGUS.M.P (Anak Penggugat) seluas 9.436 meter persegi dengan Nomor GS.707/1986 kepada ketua Komite M.AMIR AKHMAD .SPd. dan pada tanggal 24 Oktober 2007 suami penggugat bernama H.A.Mahmud selaku pemilik tanah lokasi yang ditempati pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP.Negeri 4 di Desa Boontobiraeng Kecamatan .Kajang Kabupaten Bulukumba terjadi kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini di hadiri oleh Kepala bagian Pemerintahan ,Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bulukumba, Tripika Kecamatan Kajang dan Kepala Desa BontoBiraeng serta Tokoh Masyarakat dengan hasil Kesepakatan :

- Pihak pemilik tanah H.A.Mahmud dengan pemerintah Kabupaten Bulukumba ,Tripika Kecamatan Kajang sepakat untuk anak dari H.A.Mahmud An. MUH. ASRI menjadi tenaga Honorer sesuai aturan kepegawaian .
- Pihak Pemerintah Kabupaten bersama Tripika Kecamatan Kajang sepakat membayar ganti rugi atas tanah milik H.A.Mahmud (Suami penggugat) sebanyak Rp. 150.000.000.(seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak pada lokasi SMP.4 Boontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sekarang berubah menjadi SMP.22 di Desa Boontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Kajang , dengan menunggu kebijakan Bapak Bupati Bulukumba;
- Pihak Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Tripika Kecamatan Kajang dengan pemilik tanah diatas lokasi SMP.4 Kajang sepakat membuka Sekolah untuk di gunakan proses belajar mengajar;

8. Bahwa berdasarkan Hasil kesepakatan tersebut tergugat I selaku Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan penggugat selaku pemilik tanah/lokasi adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi penggugat dan tergugat I selaku Pihak Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan pemilik tanah sepakat untuk tanah lokasi yang ditempati pembangunan Unit

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Baru (USB) SMP.Negeri 4 di Desa Boontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan sekarang telah di gunakan proses belajar mengajar;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta baik secara kekeluargaan maupun di hadapan Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui tergugat II dan III agar berkenaan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan hasil kesepakatan tertanggal tanggal 24 Oktober 2007 yaitu untuk membayar ganti rugi atas tanah milik H.A.Mahmud (Suami penggugat) sebanyak Rp. 150.000.000.(seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak pada lokasi SMP.Negeri 4 di Desa Boontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini tergugat I,II dan III tidak membayar uang ganti rugi tanah tersebut kepada penggugat sampai sekarang sehingga perbuatan tergugat I,II adalah Ingkar janji telah merugikan kepentingan hokum penggugat;
10. Bahwa Tergugat I,II dan III adalah ingkar janji tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Ganti rugi tanah milik Penggugat maka jelas tindakan Para Tergugat menimbulkan kerugian Penggugat karena tanah milik tersebut adalah tanah persawahan yang menghasilkan keuntungan padi 2 kali panen padi setiap tahun sejak tahun 2005 sampai sekarang, bahkan penggugat merencanakan tanah tersebut akan ditanami karet sebagai tanaman jangka panjang akan mendatangkan keuntungan yang lebih banyak maka hasil kesepakatan tersebut adalah merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga berdasar hasil kesepakatan tanggal tanggal 24 Oktober 2007 adalah batal dengan sendirinya atau batal demi hukum;
11. Bahwa oleh karena Tergugat I II dan III Ingkar janji tidak membayar ganti rugi tanah milik Penggugat maka Tergugat I ,II dan III berkewajiban untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah milik Penggugat sebagaimana pada Nomor 3 tersebut secara sempurna dalam keadaan kosong tanpa beban dan atau Tergugat berkewajiban membayar uang ganti rugi tanah tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp.3.850.000.000 (tiga milyar delapan ratus lima pulu juta rupiah) secara utuh dan sempurna;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12..Bahwa Tergugat IV telah menerima Sertipikat Hak Milik Nomor 746 alamat Desa Bontobiraeng An. AGUS.M.P (Anak Penggugat) seluas 9.436 meter persegi dengan Nomor GS.707/1986 dari ketua komite Pembangunan SMP.Negeri 4 di Desa Bontobiraeng Kec.Kajang Kabupaten Bulukumba kemudian apabila *Tergugat VI melakukan Perubahan peralihan hak sertipikat kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk lokasi SMP Negeri 4 di Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba adalah tidak sah dan batal demi hukum karena Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Tergugat I,II dan III belum membayar ganti rugi tanah tersebut kepada Penggugat demikian juga Hibah tanpa persetujuan Penggugat (isteri almarhum H.A.Mahmud) atau ahli warisnya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau Tergugat I,II dan III berupaya merubah status pemilik objek sengketa tanpa hubungan hukum yang sah adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum;*
- 13..Bahwa apabila Tergugat I,II,III mengklaim tanah milik Penggugat di tandai dengan adanya alas hak dalam bentuk pemberian /Hibah dan menerbitkan peralihan hak sertipikat adalah tanpa persetujuan Penggugat (isteri almarhum H.A.Mahmud) atau ahli warisnya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau para tergugat berupaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan merugikan penggugat/ahli waris dari H.A,Mahmud adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum;
- 14..Bahwa akibat perbuatan tergugat I,II dan III sehingga penggugat/ahli waris dari HA,Mahmud mengalami kerugian karena harga tanah penggugat /ahli waris dari HA,Mahmud adalah tanggung jawab dan kewajiban tergugat I,II dan III membayar ganti rugi tanah tersebut kepada penggugat /ahli waris dari H.A,Mahmud sejumlah Rp.3.850.000.000 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- 15..Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat mengakibatkan kerugian penggugat/Ahli waris dari H.A,Mahmud telah berusaha secara kekeluargaan untuk meminta agar Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk membayarkan ganti rugi tanah milik Penggugat /Ahli waris dari

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A,Mahmud tersebut akan tetapi tidak membayar ganti rugi tanah tersebut maka akhirnya penggugat/Ahli waris dari H.A,Mahmud menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Bulukumba (tergugat I ,II dan III) telah melakukan perbuatan Ingkar Janji oleh karena itu penggugat/Ahli waris dari H,A,Mahmud mengalami kerugian secara nyata yang berhak mendapat ganti rugi minimal keuntungan yang diharapkan sebesar 5 persen tiap bulan dihitung sejak tergugat I dan II lalai membayar kewajibannya kepada penggugat/Ahli waris dari H,A,Mahmud disamping kerugian moril yang susah untuk dihitung tetapi jumlahnya tidak kurang lebih RP. 810.000.000 .(delapan ratus sepuluh Juta Rupiah);
17. Bahwa oleh karena bukti –bukti dalam perkara ini adalah kuat dan sempurna yang tidak diragukan kebenarannya, mohon agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun Para Tergugat melakukan upaya hokum , Verzet,Banding , maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa H.A.Mahmud telah meninggal dunia pada 2008 di Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
3. Menyatakan ahli waris almarhum H.A.Mahmud bernama :
 - **Hj.A,Asiah (isteri),**
 - A,Asmawati,S.Ag. Binti H.A.Mahmud
 - Andi Asniati ,SE Binti H.A.Mahmud,
 - Andi Muh.Asri Bin H.A.Mahmud,
 - Andi M.Agus ,SH Bin H.A.Mahmud
 - Andi Muh.Guntur , SH. Bin H.A.Mahmud
 - Andi Asmira ,S.Kep. Binti H.A.Mahmud
 - Andi Asbawati Binti H.A.Mahmud (telah Wafat) ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.



4. Menyatakan tanah Darat Seluas seluas 9.436. meter persegi (lokasi dahulu SMP Negeri 4 Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kab.Bulukumba sekarang berubah menjadi SMP Negeri 22 Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba) terletak di Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah sawah HJ.ANDI ASIAH (Penggugat),
- Timur dengan Tanah sawah HJ.ANDI ASIAH (Penggugat).
- Selatan dengan Jalan
- Barat dengan Jalan

Adalah milik Almarhum H.A.Mahmud dan Penggugat yang diperoleh sebagai usaha bersama dan merupakan hak milik bersama selanjutnya beralih kepada Penggugat/ Ahli waris dari H.A. Mahmud ;

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji;

5. Menyatakan Kesepakatan Pengurus/Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yaitu SMP.4 Bonto Biraeng Kec. Kajang Kab.Bulukumba dengan H.A.Mahmud (suami penggugat) tentang penyerahan tanah miliknya tersebut seluas 9.436 meter persegi adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menyatakan hasil kesepakatan tertanggal 24 Oktober 2007 antara suami Penggugat bernama H.A.Mahmud selaku pemilik tanah lokasi dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini di hadiri oleh Kepala bagian Pemerintahan ,Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bulukumba, Tripca Kecamatan Kajang dan Kepala Desa BontoBiraeng serta Tokoh Masyarakat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I .II dan III menguasai tanah milik penggugat /objek sengketa tersebut atau siapa saja memperoleh hak dari padanya digunakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) seluas 9.436 meter persegi yaitu SMP.Negeri 4 Di Desa Bonto Biraeng Kec. Kajang Kab.Bulukumba sekarang berubah menjadi SMP. Negeri 22 Di Desa Bonto Biraeng Kec. Kajang Kabupaten .Bulukumba adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;



9. Menghukum Tergugat I,II dan III untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat/Ahli Waris dari H.A.Mahmud berupa darat tanah Darat seluas 9.436. meter persegi (lokasi dahulu SMP Negeri 4 di Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sekarang berubah menjadi SMP Negeri 22 di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba) terletak di Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah sawah HJ.ANDI ASIAH (Penggugat),
- Timur dengan Tanah sawah HJ.ANDI ASIAH (Penggugat).
- Selatan dengan Jalan
- Barat dengan Jalan

Adalah milik Almarhum H.A.Mahmud dan penggugat yang diperoleh sebagai usaha bersama dan merupakan hak milik bersama selanjutnya beralih kepada Penggugat / ahli waris H.A,Mahmud .

Atau : Menghukum tergugat I,II dan III untuk membayar uang ganti rugi tanah seluas 9.436.persegi (lokasi dahulu SMP Negeri 4 di Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sekarang berubah menjadi SMP Negeri 22 di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba) terletak di Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba kepada Penggugat/Ahli Waris dari H.A.Mahmud sejumlah Rp.3.850.000.000 (tiga milyar delapan Ratus lima puluh juta rupiah;

10. Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat mengklaim tanah milik Penggugat/Ahli waris dari H.A. Mahmud di tandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan merugikan Penggugat yaitu menerbitkan alas hak tanpa persetujuan Penggugat atau dari ahli waris H.A.Mahmud adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum;
- 11.Menyatakan bahwa apabila Tergugat I,II dan III menguasai objek sengketa dan mengalihkan kepada orang atau siapa saja memperoleh hak dari padanya berkewajiban Menyerahkan objek sengketa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat /Ahli waris dari H.A.Mahmud dalam keadaan utuh dan sempurna;

12. Menyatakan Tergugat I,II dan III telah melakukan perbuatan Ingkar Janji oleh karena itu penggugat/Ahli waris dari H,A,Mahmud mengalami kerugian secara nyata yang berhak mendapat uang ganti rugi minimal keuntungan yang diharapkan sebesar 5 persen tiap bulan dihitung sejak tergugat I dan II lalai membayar kewajibannya kepada penggugat/Ahli waris dari H,A,Mahmud disamping kerugian moril yang susah untuk dihitung tetapi jumlahnya tidak kurang lebih RP. 810.000.000 .(delapan ratus sepuluh Juta Rupiah);
- 13.Menghukum tergugat I, II dan III membayar kepada Penggugat/Ahli waris dari H,A,Mahmud yaitu ganti rugi minimal keuntungan yang diharapkan sebesar 5 persen tiap bulan dihitung sejak tergugat I ,II dan III lalai membayar kewajibannya kepada penggugat/Ahli waris dari H,A,Mahmud disamping kerugian moril yang susah untuk dihitung tetapi jumlahnya tidak kurang lebih RP. 810.000.000 .(delapan ratus sepuluh Juta Rupiah)
14. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat Banding, Verzet dan Kasasi;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau .Jika : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil-adil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2017 yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I . DALAM EKSEPSI

Bahwa Hj. A. Asiah selaku Penggugat dalam Perkara Nomor: 22/PDT.G/2017/PN.BLK. dimana Gugatan Penggugat yang menyatakan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa objek sengketa adalah berdasarkan warisan dari suami penggugat (H. A. Mahmud). Namun kenyataannya yang dijadikan objek sengketa dari penggugat adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01. Yang mana tanah tersebut dimiliki melalui proses hibah dari saudara Agus .MP dengan sertipikat Hak Milik An. AGUS. MP. Yang dimiliki sejak tahun 1986. Yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam bentuk Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah nomor: 580.3/01/PLP/2005 tanggal 1 Maret 2005. Sehingga Hj. A. Asiah dalam hal ini Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam melakukan Gugatan (tidak punya kualitas) terhadap Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil yang mengandung *error in persona*. karena batas-batas dalam gugatan, tidak sesuai dengan Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah nomor 580.3/01/PLP/2005 tanggal 1 Maret 2005, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Andi Mahmud Patajai.
- Sebelah Timur : H. Andi Mahmud Patajai.
- Sebelah Selatan : Andi Hasnawati, S.Ag.
- Sebelah Barat : Rencana Jalan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa H. A. Mahmud (Suami Penggugat) meninggal Dunia pada tahun 2008 di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa pada masa hidupnya H. A. Mahmud telah menikah dengan Pr. Hj. A. Asiah sebagai suami isteri dengan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama:
 - Hj. A. Asiah (isteri dari H. A. Mahmud).
 - A. Asmawati, S.Ag. Binti H. A. Mahmud.
 - A. Asniati, SE. Binti H. A. Mahmud.
 - A. Muh. Asri Bin H. A. Mahmud.
 - A. Muh. Agus, SH Bin H. A. Mahmud.
 - A. Muh. Guntur, SH Bin H. A. Mahmud.
 - A. Asmira, S.Kep Binti H. A. Mahmud.
 - A. Asbawati Binti H. A. Mahmud.(telah wafat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat (isteri almarhum H. A. Mahmud) telah memperoleh harta bersama dengan Almarhum H. A. Mahmud berupa tanah darat seluas 9.436 M² (lokasi dahulu SMP Negeri 4 sekarang berubah menjadi SMP Negeri 22 Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba) terletak di Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan Tanah Sawah Hj. Andi Asiah (penggugat).
- Timur dengan Tanah Sawah Hj. Andi Asiah (penggugat).
- Selatan dengan Jalan.
- Barat dengan Jalan.

Adalah milik Almarhum H. A. Mahmud dan Penggugat yang diperoleh sebagai usaha bersama dan merupakan hak bersama.

Jawab:

Dimana tanah yang dimaksud oleh penggugat bukan milik H.A.Mahmud (suami penggugat), namun tanah tersebut adalah milik Agus.MP. yang dimiliki sejak tahun 1986.

4. Bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Bulukumba Menyediakan Tanah/Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yaitu SMP Negeri 4 Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Tergugat I / Bapak Bupati Bulukumba memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba (Tergugat II) segera menyelesaikan ganti rugi tanah/lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 4 di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba kepada pemilik tanah tersebut berdasarkan pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 ayat (1) huruf a dan ayat (2).

5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2005 penggugat (isteri H. A. Mahmud) menyerahkan sertifikat tanah tersebut dengan nomor 746 alamat Desa Bonto Biraeng An. Agus M.P (anak penggugat) seluas 9.436 M² dengan Nomor GS.707/1986 kepada Ketua Komite M. Amir Akhmad, S.Pd. dan pada tanggal 24 Oktober 2007 suami Penggugat bernama H. A. Mahmud selaku pemilik tanah lokasi yang ditempati pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 4 di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba terjadi kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini di Hadiri oleh Kepala Bagian

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bulukumba, Tripika Kecamatan Kajang dan Kepala Desa Bonto Biraeng serta Tokoh Masyarakat dengan hasil kesepakatan:

- Pihak pemilik tanah H. A. Mahmud. An. Muh. Asri. menjadi Tenaga Honorer sesuai aturan kepegawaian.
- Pihak Pemerintah Kabupaten bersama Tripika Kecamatan Kajang sepakat membayar ganti rugi atas tanah milik H. A. Mahmud (suami penggugat) sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak pada lokasi SMP Negeri 4 Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sekarang berubah menjadi SMP Negeri 22 Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan menunggu kebijakan Bapak Bupati Bulukumba.
- Pihak Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Tripika Kecamatan Kajang dengan pemilik tanah di atas lokasi SMP Negeri 4 Kajang sepakat membuka Sekolah untuk digunakan proses belajar mengajar.

Jawab:

Pada tanggal 27 Februari 2005 Hj. Andi Asia dalam hal ini Penggugat, dimana Penggugat sendiri yang menyerahkan Sertipikat Tanah No. 746, alamat Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba An. Agus, MP. dengan luas Tanah 9.436 M² Nomor GS. 707/1986 kepada Ketua Komite sekolah.

6. Bahwa berdasarkan Hasil kesepakatan tersebut Tergugat I selaku Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Penggugat selaku pemilik tanah/lokasi adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I selaku pihak Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan pemilik tanah sepakat untuk tanah lokasi yang ditempati pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 4 di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan sekarang telah digunakan proses belajar mengajar.

Jawab:

Setelah melakukan kesepakatan Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 4 menyerahkan Sertipikat tersebut kepada Badan Pertanahan Untuk diubah dari nama pemilik Sertipikat An. Agus MP menjadi nama pemilik



hak pakai Pemerintah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

7. Bahwa penggugat telah berusaha meminta baik secara kekeluargaan maupun di hadapan Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Tergugat II dan Tergugat III agar berkenaan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan hasil kesepakatan tertanggal 24 Oktober 2007 yaitu untuk membayar ganti rugi atas tanah milik H. A. Mahmud (suami penggugat) sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak pada lokasi SMP Negeri 4 di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak membayar uang ganti rugi tanah tersebut kepada penggugat sampai sekarang sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Ingkar Janji telah merugikan kepentingan hukum penggugat.

Jawab:

Pada tahun 2007 H. A. Mahmud (suami penggugat) membuat kesepakatan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan dimana tanah yang dibangun Sekolah yang disepakati tersebut bukan milik H. A. Mahmud melainkan milik saudara Agus. MP. jadi H.A.Mahmud tidak berhak untuk melakukan/menandatangani kesepakatan tersebut.

8. Bahwa oleh karena tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ingkar janji tidak membayar ganti rugi tanah milik penggugat maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkewajiban untuk menyerahkan/mengembalikan tanah milik penggugat sebagaimana pada nomor 3 tersebut secara sempurna dalam keadaan kosong tanpa beban dan/atau tergugat berkewajiban membayar uang ganti rugi tanah tersebut kepada penggugat sejumlah Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) secara utuh dan sempurna.

Jawab:

Setelah pemerintah Kabupaten Bulukumba mengadakan pertemuan dengan Penggugat dan Kepala OMBUDSMAN RI terkait dengan ganti rugi tanah yang diajukan oleh tergugat pada tanggal 15 Maret 2016, maka pemerintah melakukan konsultasi di BPK Republik Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Sulawesi Selatan terkait klaim warga atas lokasi SMP 22 Bulukumba yang dimohonkan ganti rugi.

Dari hasil konsultasi tersebut maka BPK Republik Indonesia dan BPKP Sulawesi Selatan memberikan jawaban sebagai berikut:

- pada prinsipnya tanah dan bangunan tersebut sudah didaftar sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Bulukumba yaitu Kib. A dan Kib. C.
- Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak bisa melakukan pembayaran ganti rugi diatas tanah miliknya berdasarkan sertipikat Hak Pakai An. Pemerintah Kabupaten Bulukumba Nomor: 01/ Desa Bonto Biraeng dengan luas 9.436 M².

Dimana tanah yang dituntut diganti rugi oleh penggugat bukan milik penggugat maupun suami penggugat melainkan Milik Anaknya An. AGUS.MP sesuai nama yang tertera pada Sertipikat Hak Milik Nomor 746/Desa Tambangan, Gambar situasi Nomor 707/1986 seluas 9.436 M².

9. Bahwa Tergugat IV telah menerima sertipikat Hak Milik Nomor 746 alamat Desa Bonto Biraeng An. AGUS MP (anak penggugat) seluas 9.436 M² dengan Nomor GS.707/1986 dari Ketua Komite Pembangunan SMP Negeri 4 Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba kemudian apabila Tergugat IV melakukan perubahan peralihan hak sertipikat kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk lokasi SMP Negeri 4 Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba adalah tidak sah dan batal demi hukum karena Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum mebayar ganti rugi tanah tersebut kepada Penggugat demikian juga Hibah tanpa persetujuan penggugat (isteri almarhum H. A. Mahmud) atau ahli warisnya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupaya merubah status pemilik objek sengketa tanpa hubungan hukum yang sah adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum.
10. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengklaim tanah milik penggugat di tandai dengan adanya alas hak dalam bentuk pemberian Hibah dan menerbitkan peralihan hak sertipikat adalah tanpa persetujuan penggugat (isteri almarhum H. A. Mahmud) atau ahli

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau para Tergugat berupaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan merugikan penggugat/ahli waris dari H. A. Mahmud adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung diluar prosedur hukum.

Jawab:

Dalam hal ini pemberian Hibah dalam penerbitan Sertipikat tidak perlu lagi ada persetujuan dari Hj. A. Asiah (Penggugat) atau Suami Penggugat (H.A.Mahmud) karena nama pemilik dalam Surat Sertipikat Hak Milik adalah saudara AGUS.M.P. bukan nama Penggugat maupun suami Penggugat, dimana tanah milik Agus. MP. bukan harta warisan karena tanah tersebut telah dimiliki Agus. MP. Sebelum orang tua Agus. MP. (H.A.Mahmud) meninggal dunia.

Sehingga Surat Hibah dan Sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba adalah Sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

11. Bahwa terhadap perbuatan para Tergugat mengakibatkan kerugian penggugat/ahli waris dari H. A. Mahmud telah berusaha secara kekeluargaan untuk meminta agar Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk membayarkan ganti rugi tanah milik penggugat/ahli waris dari H. A. Mahmud tersebut akan tetapi tidak membayar ganti rugi tanah tersebut maka akhirnya penggugat/ahli waris dari H. A. Mahmud menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Jawab:

Terhadap Dalil Penggugat, Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak pernah mengakibatkan penggugat mengalami kerugian oleh karena tanah yang diklaim oleh penggugat adalah bukan Tanah Miliknya dan bukan tanah warisan, oleh karena tanah yang diklaim penggugat adalah tanah milik saudara AGUS.MP. dimana tanah tersebut telah dimiliki, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 707/Tambangan/1987. An. Pemohon. AGUS. M.P.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Ganti Rugi Terhadap Tanah Lokasi SMP Negeri 22 Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tidak dapat diberikan oleh pihak Tergugat (Pemerintah Kabupaten Bulukumba) karena bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Bulukumba sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 530.3/34/04/53-23/2005. Tanggal 11-05-2005 adalah Sah secara Hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 9 September 2017 yang pada pokoknya mempertahankan gugatannya sebaliknya Tergugat I,II dan III melalui Kuasa telah pula mengajukan duplik tertanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya mempertahankan jawaban Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Tanda Terima Sertifikat tertanggal 27-2-2005 dari Hj. Andi Asia yaitu Sertifikat No.746 alamat Desa Bontobiraeng an. Agus MP luas 9.436 m2 Nomor GS 707/1986 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Hasil Kesepakatan tertanggal 24 Oktober 2007 antara Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan pemilik tanah dalam lokasi SMP Negeri 4 Kajang, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Wakil Bupati Bulukumba Nomor 52/III/2007/Ti-Huk tanggal 7 Maret 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bawasda kabupaten Bulukumba No.700/122/Bawasda, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 700/122/Bawasda tertanggal 27 Desember 2006 kepada Bupati Bulukumba, Perihal LHP Permohonan Ganti Rugi Tanah/Lokasi Pembangunan USB SMP

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 Bonto Biraeng SMP No. 5 Lolisang Kecamatan Kajang dan SMP No. 4 Benjala Kecamatan Bonto Bahari, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Kuasa dari AGUS MP (pihak Pertama) dan Hj. ANDI ASIAH (Pihak Kedua), tertanggal 5 Nopember 2015, diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti dipersidangan Penggugat menghadirkan 5 (lima) orang saksi yakni **RABBANING Bin GALU, TONTI dan ANDI JASMA, ALIMUDDIN dan H. ANDI KARIM SAHAR, S.Pd,** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RABBANING Bin GALU :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat adalah masalah lokasi SMP Negeri 22 yang terletak di Dusun ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba seluas \pm 1 Ha. namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Penggugat yang diperoleh dari almarhum suaminya yang bernama Haji Mahmud;
- Bahwa saksi ketahui karena pada saat tanah sengketa mulai digali untuk pembangunan sekolah SMP, saksi sempat melarang penggalian tersebut namun Penggugat mengatakan bahwa lokasi tersebut akan diganti rugi oleh pemerintah dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut penyampaian H. Mahmud kepada saksi bahwa lokasi SMP 22 tersebut belum dibayar ganti ruginya oleh Pemerintah;
- Bahwa sebelum dibangun sekolah SMP 22, tanah sengketa ditanami ubi kayu, kelapa dan karet oleh H. Mahmud;
- Bahwa Agus MP adalah salah satu anak dari Penggugat dan H. Mahmud yang sekarang bertugas sebagai anggota POLRI di Kabupaten Sinjai namun saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa telah dihibahkan ataukah tidak kepada Agus MP;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **TONTI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan para Tergugat, saksi tidak kenal;
- Bahwa yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat adalah masalah lokasi SMP Negeri 22 yang terletak di Dusun ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba seluas \pm 1 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatas dengan kebun karet;
Timur berbatas dengan tanah Penggugat;
Selatan lupa;
Barat berbatas dengan sawah;
- Bahwa dahulu saksi pernah disuruh oleh Andi Cacing untuk mencari lokasi tanah di Desa Bonto Biraeng guna pembangunan sekolah SMP dan saksi bertemu dengan Penggugat yang bersedia lokasi tanah miliknya di banguni sekolah SMP dengan perjanjian ganti rugi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Andi Cacing dulu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba
- Bahwa saksi lalu mempertemukan Penggugat dan Andi Cacing selanjutnya saksi yang mengerjakan pembangunan sekolah SMP tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Andi Cacing sudah membayar uang ganti rugi ataupun belum atas pembangunan sekolah diatas lahan milik Penggugat;
- Bahwa Agus MP adalah anak Penggugat dan H. Mahmud dan sertifikat atas tanah lokasi pembangunan SMP tersebut adalah atas nama Agus MP karena tanah tersebut adalah bagiannya Agus MP dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pertemuan Penggugat dengan pihak pemerintah mengenai ganti rugi atas tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;



3. ANDI JASMA :

- Bahwa yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat adalah masalah lokasi SMP Negeri 22 yang terletak di Dusun ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba namun luas dan bats-batasnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa suami Penggugat bernama H. A. Mahmud dan mempunyai 7 orang anak diantaranya adalah Agus MP. namun saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Penggugat dan H. A. Mahmud sudah dibagi-bagikan masing-masing kepada anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang dibangun sekolah SMP aalah milik Penggugat dan H. A. Mahmud namun saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat atau H. A. Mahmud pernah membuat surat perjanjian ganti rugi atas tanah tersebut dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bulukumba;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

4. ALIMUDDIN ;

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah lokasi bangunan SMP milik Penggugat dan suaminya yang bernama H. Mahmud yang terletak di Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 9000 M2 namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Bonto Biraeng sejak tahun 1999 sampai tahun 2013 dan saksi pernah menandatangani Surat kesepakatan antara H. A. Mahmud dengan pihak pemerintah pada tanggal 24 Oktober 2017;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut disepakati uang ganti rugi akan dibayarkan pemerintah kepada H. A. Mahmud sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun sampai saat ini belum dibayarkan oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menandatangani Surat Kesepakatan tersebut selain saksi adalah H.A. Kurniady (kabag Pemerintahan), Camat Kajang,Kapolsek

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.



Kajang, Koramil Kajang serta pemilik tanah (A. Mahmud) dan Uddin (tokoh masyarakat);

- Bahwa yang menulis tangan Surat kesepakatan tersebut adalah pihak pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Agus MP. adalah anak dari H. A Mahmud dengan Penggugat dan pada saat kesepakatan tersebut dibuat, sudah ada sertifikat tanah atas nama Agus MP.;
- Bahwa pada tahun 2005 dibuat Berita Acara pelepasan hak atas Tanah yang dibuat oleh Agus MP sebagai pihak pertama dan pihak Pemda diwakili oleh Taufik dan saat itu disepakati pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun tidak realisasi sehingga tahun 2007 Penggugat menutup sekolah sehingga pada tahun 2007 Pemda Bulukumba kembali membuat surat kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun juga sampai saat ini belum juga realisasi;
- Bahwa H. A. Mahmud dan Penggugat mengetahui adanya pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh Agus MP.;
- Bahwa yang memfasilitasi pengadaan lokasi pembangunan SMP 22 tersebut adalah Tonti dan setelah sepakat dengan pemilik tanah, Tonti kemudian membawakan surat kesepakatan tersebut kepada saksi untuk saksi tandatangani;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dibuat surat kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2004 tetapi yang saksi hadir adalah saat pembuatan kesepakatan kedua pada tahun 2007 dimana nilai ganti ruginya sebesar Rp. 50.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. H. ANDI KARIM SAHAR, S.Pd :

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah lokasi bangunan SMP milik Penggugat dan suaminya yang bernama H. Mahmud yang terletak di Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui karena pada saat itu saksi sebagai Babinkamtibmas tahun 2007 sampai tahun 2009 di Desa Bonto Biraeng dan kepala desanya di jabat oleh Alimuddin;
- Bahwa pada tahun 2007 dibuat kesepakatan antara pihak Penggugat yang dihadiri oleh H. A. Mahmud dan pihak Tergugat, saksi dan kepala desa dimana pihak Pemda waktu itu diwakili Kabag Pemerintahan H.A. Kurniady menyanggupi membayar ganti rugi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan mengangkat 3 (tiga) orang anak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil), kemudian para pihak termasuk saksi ikut menandatangani surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa sebelum dibuat kesepakatan pada tahun 2007 sekolah SMP tersebut ditutup oleh pihak Penggugat;
- Bahwa Agus MP adalah anak dari Penggugat namun pada saat kesepakatan dibuat, Agus MP tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat atas tanah tersebut atas nama siapa;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukum ya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:580.3/01/PLP/2005 tanggal 1 Maret 2005, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba Nomor:200/66/53-23/2005 tanggal 8 Maret 2005, diberi tanda T-2;
3. Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 2005 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Bulukumba, diberi Tanda T-3;

Surat-surat bukti tersebut bertanda T-1, dan T-3 telah diberi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini kecuali Bukti T-2 telah diberi meterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti dipersidangan Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni AHMAD, S.Sos.,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TAUFIK SH.,MH., yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1 AHMAD, S.Sos :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba sejak tanggal 19 Juli 2006 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2007 dimaa kepala Dinas Pendidikan saat itu dijabat oleh Ahmad Damsi;
- Bahwa pada tahun 2007, saksi pernah diperintahkan untuk mengambil sertifikat atas tanah lokasi sekolah SMP 22 Bonto Biraeng yang dulunya adalah SMP 4 Bonto Biraeng dari Andi Sultan dimana setifikat tersebut atas nama Pemda Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada tahun 2006, sebelum saksi mengambil sertifikat terseut dari Andi Sulthan, pada Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba terdapat anggaran dari Pusat untuk pembebasan lahan sekolah tersebut sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan sudah dicairkan oleh Syamsuddin sebagai bendahara namun karena bermasalah dengan bendahara akhirnya danatersebut dikembalikan kembali ke dalam kas Negara;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa pada tahun 2004 Agus MP. telah menyerahkan tanah/lokasi pembangunaSMP 22 tersbut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah lokasi pembangunan sekolah SMP 22 Bonto Biraeng belum dibayar ganti ruginya oleh pihak Pemda Kabupaten Bulukumba;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2 TAUFIK, SH., MH. :

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah pembayaran ganti rugi tanah pembangunan sekolah SMP 22 Bonto Biraeng;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2003 ada bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 2 (dua) unit sehingga setelah melalui proses akhirnya didapatkan 2 (dua) lokasi tanah milik masyarakat yakni milik H. A. Mahmud di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan lokasi kedua di Desa Bonto Bahari;
- Bahwa pada saat itu disepakati tanah milik A. Mahmud Di Bonto Biraeng dibangun sekolah SMP 4 yang kemudian menjadi SMP 22 Bonto Biraeng;
- Bahwa agar pembangunan unit sekolah baru cepat pelaksanaannya maka status tanah tersebut harus atas nama Pemda Kabupaten Bulukumba, kemudian pemilik tanah sepakat untuk melakukan proses hibah dan pelepasan hak atas tanah yang mana sertifikat atas tanah tersebut atas nama Agus MP. yang merupakan anak dari A. Mahmud dan diikuti dengan proses pemberian ganti rugi tanah oleh Pemda Kab. Bulukumba kepada pemilik tanah;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak dibuat secara tertulis namun hanya kesepakatan lisan saja sebelum dilakukan penyerahan tanah oleh Agus MP.
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah lokasi pembangunan sekolah SMP 22 Bonto Biraeng tersebut sebenarnya adalah milik anak Penggugat yang bernama Agus MP. yang merupakan anggota Polres Sinjai;
- Bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba menganggarkan biaya untuk ganti rugi lahan atas 2 lokasi pembangunan unit sekolah baru tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dimana masing-masing pemilik lahan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dimana pemilik lahan di Desa Bonto Bahri sudah menerima pembayaran ganti rugi tanah tersebut sedangkan pihak H. A. Mahmud sebagai pemilik atas lahan sekolah di SMP Bonto Biraeng tidak mau menerima pembayaran uang ganti rugi tersebut dan menurut penyampaian Drs. Nasruddin bahwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sebelumnya kesepakatan antara pemilik lahan dengan pihak pemda mengenai besarnya ganti rugi tanah tetapi pihak Pemda mengatakan agar disamakan dengan pembayaran ganti rugi atas pengadaan tanah pada lokasi lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI No.7 Tahun 2001 dan Pasal 180 Rbg, yang menegaskan bahwa dalam hal untuk menghindari terjadinya *non-executable* dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaaf On Der Zook*) atas tanah obyek gugatan Penggugat tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas obyek obyek sengketa dimana letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa telah ditunjukkan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat I, II dan III, dimana hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, II dan III sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kemudian Penggugat melalui kuasa menyatakan kesimpulan secara lisan dimana menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat I, II dan III menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2017, selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam putusan ini tetapi telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam melakukan gugatan karena tanah obyek sengketa adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No 1 yang dimiliki melalui proses Hibah dari AGUS MP DENGAN Sertifikat Hak Milik atas nama AGUS MP yang di miliki sejak taun 1986;
2. Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil yang mengandung error in persona karena batas-batas dalam gugatan tidak sesuai dengan Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 580.3/01/PLP/2005 tanggal 1 Maret 2005 sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Andi Mahmud Patajai;
Sebelah Timur : H. Andi Mahmud Patajai;
Sebelah Selatan : Andi Hasnawati, S.Ag.
Sebelah Barat : Rencana Jalan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil eksepsi Tergugat I, II dan III, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermatinya, bahwa ternyata eksepsi tersebut bukanlah eksepsi mengenai kewenangan mengadili (pasal 160 Rbg.) melainkan hal-hal yang mengenai formalitas dari suatu gugatan perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, II dan III pada angka I, tersebut dalam hukum acara dikenal sebagai eksepsi tentang error in persona yang mana salah salah diantaranya adalah adanya diskualifikasi in person karena penggugatnya bukanlah persona standi in judicio dalam arti bahwa Penggugat bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan eksepsi Penggugat tersebut Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 4 memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah darat Seluas seluas 9.436. meter persegi (lokasi dahulu SMP Negeri 4 Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kab.Bulukumba sekarang berubah menjadi SMP Negeri 22 Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba) terletak di Dusun Ganta

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah sawah HJ.ANDI ASIAH (Penggugat),
- Timur dengan Tanah sawah HJ.ANDI ASIAH (Penggugat).
- Selatan dengan Jalan
- Barat dengan Jalan

Adalah milik Almarhum H.A.Mahmud dan Penggugat yang diperoleh sebagai usaha bersama dan merupakan hak milik bersama selanjutnya beralih kepada Penggugat/ Ahli waris dari H.A. Mahmud ;

Menimbang, bahwa petitum penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti surat Penggugat yakni Bukti P-5 berupa Surat Kuasa dari AGUS MP sebagai Pihak Pertama dan Hj. ANDI ASIAH sebagai Pihak Kedua dimana Pihak Pertama memberikan kuasa penuh kepada pihak kedua untuk mengurus segala sesuatunya yang berkaitan erat dengan pengurusan permohonan ganti rugi tanah di SMP Negeri Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba sesuai dengan permohonan kepada Bapak Bupati tanggal 10 September 2015 sedangkan bukti P-1 berupa Fotocopy tanda Terima Sertifikat dari HJ. ANDI ASIA kepada Ketua Komite Pembangunan M. AMIR AKHMAD S.Pd. , sertifikat nomor 746 alamat Desa Bontobiraeng atas nama AGUS MP.;

Menimbang, bahwa sedangkan Bukti surat Tergugat yakni bukti T-1 berupa Berita Acara pelepasan Hak atas tanah Nomor: 580.3/01/PLP/2005 tanggal 1 Maret 2005 dimana memuat keterangan diantaranya bahwa AGUS MP., warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bonto Biraeng selaku pemilik tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor 746/Desa Tambangan Gambar situasi 707/1986 seluas 9.436 M2 (Sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam meter persegi);

Menimbang, bahwa dari Bukti P1 dan bukti P-5 tersebut dihubungkan pula dengan bukti T-1 sebagaimana tersebut diatas maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa tanah seluas 9.436 M2 yang terletak di Desa Bonto Biraeng yang dalam perkara a quo menjadi tanah obyek sengketa secara hukum adalah tanah milik AGUS MP sebagaimana dalam Sertifikat Hak milik Nomor 746/Desa Tambangan Gambar situasi 707/1986, sehingga menurut hukum tidaklah tepat apabila Penggugat bertindak selaku ahli waris dari almarhum H.A, MAHMUD dalam mengajukan gugatan aquo ke pengadilan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitupun halnya, pemberian kuasa yang diberikan oleh AGUS MP kepada HJ. A. ASIAH (Penggugat) berdasarkan Bukti P-5 adalah merupakan surat kuasa yang bersifat Umum dimana secara hukum, Kuasa Umum hanya mengenai pemberian kuasa untuk melakukan pengurusan yang disebut beherder atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa dimana secara hukum tidak dapat dipergunakan untuk mewakili pemberi kuasa berperkara di depan persidangan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 147 ayat (1) Rbg. dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 4 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formil dimana penggugat bukan orang yang berhak secara hukum untuk mengajukan gugatan di persidangan atau dengan kata lain terdapat diskualifikasi in person, dengan demikian eksepsi Tergugat I, II dan III pada angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh eksepsi Tergugat I, II dan III pada angka 1 dikabulkan maka eksepsi Tergugat I, II dan III selainya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II dan III dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan orang yang berhak secara hukum untuk mengajukan gugatan di persidangan atau diskualifikasi in person maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 192 Rbg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.3.106. 000,- (tiga juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017, oleh kami **Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Lulik Djatikumoro, S.H.,M.H.** dan **Nursinah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Syahrir, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III tanpa dihadiri oleh Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Ttd.

Lulik Djatikumoro, S.H.,M.H.

Ttd.

Nursinah, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Syahrir, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2017/PN Blk.



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.160.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.830.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 3.106.000,-

Terbilang (tiga juta seratus enam ribu rupiah)